



P U T U S A N
Nomor 34/B/2019/PT.TUN-MDN.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

1. HUNNIJATI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kediri No. 23, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT I;-----

2. PRAWIRO ADIANTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kar-

yawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Muara Takus No.109-8-A, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Medan, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT II;-----

3. SAROJINI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Ru-

mah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Muara Takus No. 105, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Medan, selanjutnya disebut sebagai **PENG-**

GUGAT III;-----

4. RUDY LEO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan

Swasta, bertempat tinggal di Jalan Muara Takus No. 107, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Medan, selanjutnya disebut sebagai **PENG-**

GUGAT IV;-----

5. HARTATY AR GINTING S, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Takus No. 111 Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V**;-----

6. LIAN TO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Muara Takus No.19 A-91, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI**;-----

7. SRI WITIYA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Muara Takus No. 10 A, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VII**;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. RAJA ADIL J. SINAMBELA, S.H,
2. ENNI MARTALENA PASARIBU, S.H.,M.H.
3. ELMAN SIMANGUNSONG, S.H.,M.H
4. RONNY ROY FERNANDO, S.H.,M.Kn.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum di Kantor Hukum RAY SINAMBELA, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Sei Galang No. 10, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 049/SK/-RAY/V/2018, tertanggal 12 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/PEMBANDING**;-----

M E L A W A N :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, berkedudukan di Jalan Abdul Harris Nasution Pangkalan Masyhur, Medan;-----

Halaman 2, Putusan Nomor 34/B/2019/PT.TUN-MDN



Dalam hal ini diwakili oleh:

1. HADJRAL ASWAD BAUTY, S.H., M.Kn, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan.
2. HAMDANI AZMI, S.H, M.H, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan.
3. RUSPITA HUTAGALUNG, S.H, Jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan.
4. HUSNEN, Jabatan Pengadministrasi Umum pada Kantor Pertanahan Kota Medan.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Medan, beralamat di Jalan Jenderal Besar Abdul Harris Nasution P.Masyhur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 104/Sk-12.71/VI/2018, tanggal 7 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;

2. PERUSAHAAN DAERAH (PD) PASAR KOTA MEDAN, berkedudukan di Medan;

Dalam hal ini diwakili oleh Drs. RUSDI SINURAYA, Berdasarkan SK Walikota Medan Nomor: 821.2/1139.k tanggal 24 Nopember 2016, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan, beralamat di Jalan Razak Baru No. 1-A Pasar Petisah Lantai III Medan.

Halaman 3, Putusan Nomor 34/B/2019/PT.TUN-MDN



Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. H. REFMAN BASRI, S.H., MBA.
2. ZULCHAIRI, S.H.
3. ELIDAWATI HARAHAP, S.H.
4. HENDRA BUWONO, S.H.
5. SAHRI, S. H.
6. ARSELAN MOORA, S. H.
7. HAMDANI, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Kejaksaan No. 7 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 4295/SK/RB/VI/18, tertanggal 04 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 34/B/2019/PT.TUN-MDN tanggal 15 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 15 Februari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 78/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 7 November 2018;
4. Berkas perkara, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini (Bundel A dan Bundel B);



5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 34/PEN.HS/2019/PT.TUN-MDN
tanggal 12 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan mengambilalih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum
dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 78/G/2018/
PTUN-MDN. tanggal 7 November 2018 yang amarnya berbunyi sebagai
berikut;-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak
diterima;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 2.372.500, (dua juta tiga ratus
tujuh puluh dua ribu lima ratus
rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu
tanggal 7 November 2018, dengan dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat II,
Penggugat VII tanpa dihadiri oleh Para Penggugat lainnya, Tergugat, Ter-
gugat II Intervensi maupun Kuasa Para Pihak;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat/Pem-
banding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan
Banding Nomor 78/G/2018/PTUN-MDN. tanggal 22 November 2018 yang
ditandatangani oleh Kuasa Para Penggugat/Pembanding serta Panitera



Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 78/G/2018/-PTUN-MDN. tanggal 23 November 2018;-----

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 18 Januari 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 78/G/2018/PTUN-MDN. tanggal 18 Januari 2019;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Januari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 28 Januari 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 78/G/ 2018/-PTUN-MDN. tanggal 29 Januari 2019;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 59/G/2018/PTUN-MDN. masing-masing tanggal 15 Januari 2019;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 78/G/2018/PTUN-MDN., tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 dengan dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat VII tanpa dihadiri oleh Para Penggugat lainnya, Tergugat, Tergugat II Intervensi maupun Kuasa Para Pihak;-----

Halaman 6, Putusan Nomor 34/B/2019/PT.TUN-MDN



Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 78/G/2018/PTUN-MDN. tanggal 7 November 2018, kepada Para Penggugat/Pembanding telah dilakukan pemberitahuan putusan aquo oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yaitu melalui Surat Pemberitahuan Putusan Nomor 78/G/2018/PTUN-MDN tanggal 7 November 2018;-----

Menimbang, bahwa pasal 123 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

“ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah membaca dan meneliti dengan seksama atas pengajuan permohonan banding yang dilakukan oleh Para Penggugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 78/G/2018/PTUN-MDN. tanggal 7 November 2018 berpendapat bahwa kepada Para Penggugat/Pembanding telah dilakukan pemberitahuan putusan pengadilan aquo kepadanya secara sah pada tanggal 7 November 2018, dan selanjutnya Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Pemohonan Banding Nomor 78/G/2018/PTUN-MDN. tanggal 22 November 2018, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding Para Penggugat/Pembanding tersebut adalah telah mencapai tenggang waktu 15 hari, hal ini telah melampaui tenggang waktu 14 hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

Halaman 7, Putusan Nomor 34/B/2019/PT.TUN-MDN



2014 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha, dengan demikian telah tidak memenuhi syarat formal untuk pengajuan permohonan bandingnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan permohonan banding Para Penggugat/Pembanding tersebut telah lewat waktu, sehingga tidak memenuhi persyaratan formal yang ditentukan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka terhadap permohonan banding Para Penggugat/Pembanding tersebut dinyatakan tidak diterima;-

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tidak diterima, maka terhadap materi pokok perkara yang dimohonkan banding tidak perlu untuk dinilai dan dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tidak diterima, kepada Para Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini (vide Ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Para Penggugat/ Pembanding tidak diterima;-----
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----



Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa**, tanggal **19 Maret 2019** oleh kami **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **UNDANG SAEPUDIN, S.H.**, dan **A.K. SETIYONO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **PELITARIA YUSMINAR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

UNDANG SAEPUDIN, S.H.MH.

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

A. K. SETIYONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

PELITARIA YUSMINAR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------------------------|------------|------------------|
| 1. Biaya Meterai Putusan | Rp. | 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi Putusan | Rp. | 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Proses Perkara</u> | <u>Rp.</u> | <u>239.000,-</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)